

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saha atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.¹ Adapun definisi lain mengatakan lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*) obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), dibandingkan asset non-keuangan (*nonfinansial assets*).²

Bentuk lembaga keuangan salah satunya adalah bank, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Pengertian bank syariah dalam dasar hukumnya dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 15

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 23

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 119

terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Perkembangan perbankan syariah di negara muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan syariah.

Melaksanakan tugas perbankan syariah harus bersih dari istilah *maghrib*. Selain itu juga perbankan harus terbuka dan selalu mempublikasikan hasil dari kegiatan usahanya. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi perbankan sendiri apabila dari laporan yang disajikan memberikan daya Tarik kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terdapat perkembangan yang begitu signifikan yang terjadi dalam perbankan syariah. Serta memperlihatkan seberapa pengaruh produk-produknya terhadap laba yang diberikan oleh perbankan Syariah. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membeberkan pengaruh-pengaruh variable tertentu terhadap laba dari perbankan Syariah. Namun itu merupakan penelitian pada tahun yang sudah lalu lampau jauh.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ
وَأَلِّقُوا بِاللَّهِ رَبًّا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ أَنِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut:

أد الأمانة الى من أئتمنك ولا تخن من خانك

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa' 5/381)⁵

Penghimpunan dana akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Dana dari masyarakat yang dihimpun ini akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan. Semakin besarnya dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito di perbankan syariah maka semakin besar juga dana yang akan disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian dana yang dihimpun oleh bank syariah tidaklah *idle* (diam) dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan kekurangan dana.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 43.

⁵ <https://yufidia.com/3290-fiqh-wadiah.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.20 WIB.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit usaha syariah didampingi oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan divisi syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan nasabah ini disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Tingginya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan. Namun dalam kasus ini tidak setiap dana pihak ketiga berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah mengalami peningkatan yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan bagi hasil perusahaan di tahun 2014 sampai 2018, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada PT Bank BNI Syariah 2014-2018 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Tri wulan	Tabungan Mudharabah		Deposito Mudharabah		Pembiayaan Bagi Hasil		Ke t
2014	I	4,388,269	↑	5,921,713	↑	1,940,995	↑	
	II	4,272,322	↓	6,551,079	↑	2,120,725	↑	
	III	4,441,243	↑	7,392,603	↑	2,211,707	↑	
	IV	4,809,187	↑	8,873,253	↑	1,041,245	↓	
2015	I	4,912,965	↑	9,717,721	↑	1,102,744	↑	
	II	4,983,968	↑	9,203,776	↓	1,253,877	↑	
	III	5,240,548	↑	10,642,212	↑	1,288,057	↑	
	IV	5,700,830	↑	10,404,894	↓	1,279,950	↓	
2016	I	5,844,841	↑	11,491,945	↑	1,233,878	↓	
	II	6,108,866	↑	11,545,007	↑	1,296,899	↑	
	III	6,450,989	↑	11,969,625	↑	1,293,605	↓	
	IV	6,877,442	↑	12,691,186	↑	1,198,408	↓	
2017	I	7,140,354	↑	13,577,982	↑	1,102,866	↓	
	II	7,146,135	↑	13,965,502	↑	1,162,679	↑	
	III	7,422,247	↑	14,175,690	↑	991,129	↓	
	IV	8,254,396	↑	14,220,944	↑	888,794	↓	
2018	I	8,367,086	↑	17,008,979	↑	815,159	↓	
	II	8,634,903	↑	15,287,386	↓	1,132,183	↑	
	III	9,110,400	↑	15,364,281	↑	1,034,985	↓	
	IV	9,802,866	↑	15,682,417	↑	949,077	↓	

Sumber "Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2014-

2018 (Setelah Diolah)".

Ket : ↑ positif

↓ Tidak positif


Berdasarkan data di atas dalam beberapa triwulan terjadi kenaikan tabungan dan deposito *mudharabah* yang signifikan. Kenaikan tabungan dan deposito ini tidak dibarengi dengan pembiayaan bagi hasil. Pada triwulan II 2014 terjadi penurunan pada jumlah tabungan *mudharabah* Rp. 4.272.322.000 dan deposito *mudharabah* naik mencapai Rp. 6.551.079.000, jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada triwulan II 2014 naik sebesar Rp. 2.120.725.000.000. Kemudian tabungan dan *mudharabah* naik pada triwulan IV 2014 menjadi Rp. 4.809.187.000 dan Rp. 8.873.253.000 sedangkan pembiayaan bagi hasilnya turun menjadi Rp. 1.041.245.000.000. Sehingga menimbulkan selisih dari pembiayaan bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp. 1.170.462.000.

Tahun 2015 triwulan II jumlah tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 4.983.968.000.000 dan deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp. 9.203.776.000.000 sementara pembiayaan bagi hasilnya menjadi Rp. 1.253.877.000.000, kemudian pada triwulan IV tahun 2015 tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 5.700.830.000.000, deposito *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan sebesar Rp. 10.404.894.000.000 dan Rp. 1.279.950.000.000, sehingga pada triwulan IV tahun 2015 menimbulkan selisih menjadi Rp. 8.107.000.000.

Selanjutnya pada triwulan I tahun 2016 tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.844.841.000.000.000 dan deposito *mudharabah* menjadi Rp. 11.491.945.000.000, akan tetapi pada pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan menjadi Rp. 1.233.878.000.000 sehingga menimbulkan selisih dengan triwulan 2 menjadi Rp. 63.021.000.000

Untuk lebih jelas melihat fluktuasi data diatas dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 1. Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil PT. BNI Syariah periode 2014-2018



Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil, maka penulis melakukan penelitian tentang **Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank BNI Syariah periode 2014-2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018?
2. Seberapa besar pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018?
3. Seberapa besar pengaruh deposito mudharabah dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan mudharabah terhadap Pembiayaan bagi hasil PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018;
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh deposito mudharabah terhadap Pembiayaan bagi hasil PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018;
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank BNI Syariah tahun 2014-2018.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, serta pemahaman tentang tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, keilmuan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik, lembaga keuangan, bagi penulis sendiri dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi PT. Bank BNI Syariah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak manajemen untuk mengelola sebaik mungkin dana telah terhimpun (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan peningkatan sumber dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat yang berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, dimana peran tabungan mudharabah dan deposito mudharabah sangat penting untuk peningkatan sumber modal yang dimiliki oleh bank syariah. Semakin besar sumber modal yang dimiliki oleh bank, maka pembiayaan bagi bank syariah akan semakin meningkat juga, sehingga dapat menguntungkan perbankan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap PT. Bank BNI Syariah.

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan membuat tugas akhir khususnya jurusan Akuntansi Syariah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada suatu bank syariah.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan bisa mempertimbangkan sebelum memutuskan pengambilan pembiayaan tersebut. Masyarakat lebih mempertimbangkan kembali tingkat kesehatan sebuah bank. Peneliti menyarankan agar hasil temuan ini bisa dijadikan salah satu indikator dalam mengambil keputusan pembiayaan yang efektif dan efisien. Adanya hasil dalam penelitian ini, merupakan salah satu alat mengetahui tingkat kesehatan perbankan, dan tingkat transparansi atas laporan keuangan perbankan.

e. Bagi Penelitian Lanjutan

Bagi penelitian lanjutan diharapkan dapat mengamati faktor lain yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil antara lain giro, tabungan dan deposito, sehingga dapat memunculkan penelitian yang relevan berikutnya dan dapat menambah periode pengamatan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG